



Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Syafruddin Ritonga *

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pembangunan di Desa sangat terbantu dengan adanya Program PNPM-MP, sehingga, pendapatan Perekonomian Masyarakatpun terbantu dengan adanya SPP yang diberikan langsung kepada ibu-ibu yang memerlukan biaya untuk modal usaha. Melalui PNPM-MP, yakni adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan memiliki tujuan umum untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, adanya kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin. Kegiatan yang diberi nama Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) yakni, mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Tulisan ini dibuat untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan perekonomian masyarakat, sehingga dengan adanya anggota kelompok yang perekonomiannya mengalami peningkatan karena pinjaman dari SPP betul-betul tidak disalahgunakan, dan ada juga sebagian yang mengalami penurunan bagi mereka yang menyalahgunakan pinjaman. Kelompok SPP yang dibentuk, masih memerlukan dampingan dari UPK untuk melakukan sosialisasi agar pengetahuan dan wawasannya lebih terbuka sehingga dapat tercapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, Kemandirian berarti adanya pengelolaan sumber daya tersebut untuk bisa mengatasi kemiskinan.

Kata kunci: Program Simpan Pinjam; Perempuan; Peningkatan Perekonomian

Abstract

Rural Development in greatly assisted by the PNPM-MP, thus, revenue masyarakatpun Economy assisted by the SPP are given directly to mothers who require a fee for venture capital. PNPM-MP, namely the Women's Savings activities have a common goal to develop the potential of rural micro-credit activities, the ease of access to finance micro enterprises, fulfillment of basic social funding, and institutional strengthening activities of women and encourage prevention of Poor Households. Event named Savings and Loan For Women Group (SPP), namely, accelerating the process of fulfillment of basic social or business funding, giving women the opportunity to improve the economy of households through the funding of business opportunities, and promote institutional strengthening savings and loans to women. It's intended to see an increase or decrease in the economy of the community, so that with the members of the group whose economies have increased because of a loan from the SPP really is not abused, and there are also some who fell for those who abuse the loan. SPP group formed, still require the assistance of the CGU to disseminate that knowledge and insight are more open so as to achieve prosperity and self-reliance of rural poor people. Welfare means the basic needs of society, Independence means that the management of these resources to overcome poverty.

Keywords: Program Savings and Loans; Female; Improved Economy

How to Cite: Ritonga, R. (2013). Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 112-126.

*Corresponding author:

E-mail: syafruddinritonga@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dilakukan adalah untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* merupakan bentuk *blue print strategy* (cetak biru) yakni pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya pendekatan *bottom up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini sering disebut sebagai *people centered development* (Korten, dalam Sulistiyani, 2004: 37).

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Salah satu program dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan program hasil korektif dari program terdahulu seperti P3DT dan IDT. Mulai tahun 2007 PNPM-MP mengalami beberapa penyempurnaan, untuk mendukung efektivitas realisasi prinsip-prinsip PNPM-MP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2008.

Tujuan dari program PNPM-MP adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan

prasarana sosial dasar. Keberhasilan PNPM-MP dapat dilihat antara lain dari tingkat efektivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Efektivitas kegiatan tercermin dari masing-masing kegiatan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pelestarian.

Dalam pelaksanaannya program PNPM-MP memberi bantuan berupa fisik maupun non fisik di desa-desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung Pos Kesehatan Desa (PKD), pasar desa, talud, irigasi, pemberian pinjaman, pelatihan keterampilan, modal usaha produktif dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar. Untuk tataran nasional PNPM-MP telah berhasil menyediakan lapangan kerja sekaligus menambah penghasilan bagi masyarakat miskin, bahkan telah memperhatikan masalah kesetaraan gender dengan menambah satu kegiatan khusus untuk kelompok perempuan, yaitu kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Kurangnya perilaku peduli dan rendahnya inisiatif dalam program pembangunan tampaknya masih begitu mengakar, akibat internalisasi nilai-nilai pembangunan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sepertinya nilai tersebut telah mengkristal dan tertanam di hati masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, bahwa program dari pemerintah adalah merupakan *given* saja, oleh karena itu oleh masyarakat diterima sebagai suatu pemberian yang harus diterima apa adanya (*taken for granted*). Program-program pembangunan dikemas sedemikian rupa sebagai barang jadi dan masyarakat hanya tinggal menerima apa adanya saja.

Sementara, berdasarkan hasil audit internal kegiatan simpan pinjam PNPM-MP ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: (1) Kegiatan simpan pinjam belum menerapkan pertimbangan yang obyektif; (2) Belum semua sasaran kelompok orang miskin dapat terjangkau;

(3) Transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya bisa diwujudkan; (4) Kurangnya kepercayaan antara sesama pelaku PNPM; (5) Masih adanya dominasi individu atau kelompok pada sasaran PNPM serta; (6) Sanksi lokal yang telah disepakati belum dapat optimal diterapkan (Sumber: UPK Kecamatan

Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan permodalan, bahkan sampai pada bantuan teknis, informasi, teknologi, manajemen, dan pasar.

Agar tujuan pelaksanaan program PNPM-MPd bisa tercapai, maka dirancang strategi yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada pada lembaga UPK, kelompok SPP, dan lingkungan yang berpengaruh bagi kegiatan SPP tersebut, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin benar-benar bisa terwujud.

PEMBAHASAN

Pengembangan masyarakat adalah Proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar berkelanjutan.

Definisi dari PBB Pengembangan masyarakat adalah suatu proses dimana usaha masyarakat bertemu dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kondisi, baik kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Arthur Durkheim mengatakan, Pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat.

Henry, mengatakan pengembangan masyarakat adalah suatu proses untuk menciptakan masyarakat yang sadar terhadap pembangunan dan menstimulir

aktivitas yang tujuannya untuk meningkatkan tanggung jawab pribadi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa, pengembangan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat mengadaptasi dirinya dengan perubahan dibantu dengan lembaga pembangunan desa, dimana lembaga ini biasanya datang dari luar yang tugasnya untuk mempercepat pembangunan (Suriadi, 2005: 31).

Pengembangan masyarakat tergantung pada inisiatif dan kemampuan masyarakat lokal dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Kemampuan ini ditunjang oleh keterlibatan dari anggota masyarakat dalam kegiatan intervensi, sehingga perlu pembinaan kesadaran dan motivasi pada masyarakat lokal untuk mewujudkan kemampuan mereka dalam usaha bersama memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan pada jenis tantangan dan kesulitan yang berbeda dan spesifik pada masyarakat tertentu, menuntut adanya arah kegiatan yang berbeda, oleh sebab itu proses pengembangan masyarakat perlu memperhatikan karakteristik dan perkembangan masyarakat lokal. Pengembangan masyarakat menggambarkan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa aspek penting. Keberadaan aspek tersebut sebagai persyaratan terlaksananya upaya pengembangan masyarakat.

Masyarakat sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam suatu lokasi yang sama dan mereka terikat kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Terdapat berbagai jenis masyarakat yang ditentukan oleh berbagai tingkatannya dari masyarakat lingkungan desa, kota dan negara. Anggota masyarakat memiliki konsen dan kepentingan untuk kemajuan kehidupan yang lebih baik yang menuntut keterlibatan dari semua anggota. Pengembangan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai unit dari kegiatan mereka.

Pada masyarakat terdapat sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan keinginan akan perubahan dalam masyarakat lokal, harus memanfaatkan inisiatif dan kepemimpinan secara internal dari sumber-sumber tersebut.

Sumber mengacu kepada berbagai kekuatan yang bermanfaat untuk mengadakan perubahan. Orang perlu memahami terlebih dahulu sumber-sumber apa yang tersedia, dimana dan bagaimana cara menggunakannya untuk memberikan manfaat yang optimal. Sumber tersebut bisa berasal dari dalam atau luar masyarakat lokal yang menggunakannya secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

Partisipasi secara inklusif berarti memberikan kesempatan kepada semua kelompok dan segmen dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Struktur masyarakat harus terbuka yang memungkinkan kelompok-kelompok baru menjadi bagian dari proses yang berlangsung. Diharapkan bahwa semua anggota masyarakat bisa memainkan peranannya dalam pengembangan masyarakat.

Pendekatan komprehensif merupakan upaya untuk memusatkan perhatian terhadap situasi masyarakat yang luas tidak membatasi pada isu-isu dan perhatian tertentu yang dihadapi dengan menggunakan sekumpulan sumber-sumber yang luas. Pendekatan komprehensif mencoba untuk memperluas usaha masyarakat dalam pendekatan yang digunakan, kepentingan masyarakat. Pendekatan ini akan menghasilkan partisipasi yang luas dalam arti keterlibatan yang intensif.

Demokratis berarti keputusan diambil dengan suara mayoritas dan tiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyalurkan pendapat mereka. Tidak ada kewenangan tunggal dan terpusat dalam pengambilan keputusan, namun perlu rasional untuk

melihat sejauhmana keputusan tersebut logis dan dapat dilaksanakan. Keputusan diarahkan dalam pelaksanaan tugas yang spesifik.

Pada dasarnya unsur pokok pengembangan masyarakat adalah perencanaan dan integrasi masyarakat. Perencanaan itu merupakan proses untuk menentukan, menemukan dan memperjelas arti dari suatu masalah, meningkatkan hakekat ruang lingkup masalah, mempertimbangan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangannya, memilih upaya yang kiranya dapat dilaksanakan serta mengadakan yang sesuai dengan upaya yang telah dipilih.

Integrasi masyarakat, yaitu suatu proses dimana menerapkan sikap-sikap dan praktik-praktik kerjasama menghasilkan berbagai peningkatan dalam mengidentifikasi dengan masyarakat secara keseluruhan, minat dan partisipasi dalam urusan masyarakat dan saling menukar nilai-nilai dan sarana-sarana untuk mengutarakan nilai-nilai (Susantyo, 2008: 40-44).

Model-model Pengembangan Masyarakat Lokal, adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Model Perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan,

pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan, kesehatan masyarakat yang buruk, dan lain-lain. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada tujuan tugas.

Model Aksi Sosial, bertujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan actual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan (Suharto, 2005 : 42-45).

Menurut Batten, pada dasarnya ada dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat, yang pertama adalah pendekatan direktif, dan yang kedua adalah pendekatan nondirektif.

Pendekatan direktif dalam pengembangan masyarakat dilakukan berlandaskan asumsi bahwa pekerja masyarakat tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan pekerja masyarakat bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari pekerja masyarakat. Pekerja masyarakat lah yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut (Adi, 2008: 227).

Dengan pendekatan ini, memang banyak hasil yang telah diperoleh, tetapi

hasil yang didapat lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan sering kali lebih bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan direktif menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang sifatnya jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Hal ini antara lain disebabkan akan perlunya perubahan pengetahuan, keyakinan, sikap, dan niat individu sebelum terjadinya perubahan perilaku, bila pelaku perubahan menginginkan perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang bersifat temporer belaka (Adi, 2008: 228).

Pendekatan Nondirektif, dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, pekerja masyarakat tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pekerja masyarakat lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan (Adi, 2008: 229).

Adi (2008: 244-258) menilai setidaknya ada enam tahapan pengembangan masyarakat yang mencakup yaitu: 1) Tahapan persiapan. Tahapan persiapan didalamnya terdapat tahap-tahap yaitu, persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas dalam hal ini tenaga pengembang masyarakat. Sementara itu persiapan lapangan, petugas pengembang masyarakat melakukan studi kelayakan terhadap daerah atau wilayah yang akan dijadikan sasaran. 2) Tahap Assessment. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan atau pun kebutuhan yang diekspresikan dan juga sumber daya yang

dimiliki komunitas sasaran. Pada tahap ini partisipasi dan peranan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi masalah mereka. 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. 4) Tahap memformulasikan rencana aksi. Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. 5) Tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat. 6) Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai suatu proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang dilakukan dengan melibatkan warga. Karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.

Jika tahap-tahap ini sudah dilakukan secara benar, selanjutnya adalah mengukur keberhasilan yang telah diperoleh dari program tersebut. Selain mengukur tingkat keberhasilan, pengukuran ini dapat digunakan juga sebagai evaluasi keseluruhan suatu program yang telah selesai dilaksanakan. Terkait dengan kriteria keberhasilan program pengembangan masyarakat, Feurstein mengajukan beberapa indikator yang perlu dipertimbangkan, yaitu: a) Indikator ketersediaan. Indikator ini melihat apakah unsur yang seharusnya ada dalam suatu proses itu benar-benar ada; b) Indikator relevansi; c) Indikator keterjangkauan. Indikator ini melihat apakah layanan yang ditawarkan masih berada dalam jangkauan pihak-pihak yang

membutuhkan; d) Indikator pemanfaatan. Indikator ini melihat seberapa banyak suatu layanan yang sudah disediakan oleh pihak pemberi layanan dan digunakan atau dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.; e) Indikator cakupan. Indikator ini menunjukkan proporsi orang-orang yang membutuhkan sesuatu dan menerima layanan tersebut; f) Indikator kualitas. Indikator ini menunjukkan standar kualitas dari layanan dari layanan yang disampaikan ke kelompok sasaran; g) Indikator upaya. Indikator ini menggambarkan berapa banyak upaya yang sudah ditanamkan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan; h) Indikator efisiensi. Indikator ini menunjukkan apakah sumber daya dan aktivitas yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dimanfaatkan secara tepat guna, atau tidak memboroskan sumber daya yang ada dalam upaya mencapai tujuan; i) Indikator dampak. Indikator ini melihat apakah sesuatu yang kita lakukan benar-benar memberikan perubahan di masyarakat;

7) Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap “perpisahan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut (Adi, 2008: 254-256).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009: 60).

Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya,

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005: 60).

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal: 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan kesadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan; 2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat; 3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Suriadi, 2005: 56).

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan

diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Pada kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan (Suriadi, 2005: 61).

Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling berkaitan: a) Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa; b) Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing; c) Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena lokasi perkampungan terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong-royong harus diutamakan; d) Mengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan

desa. Pemerintahan desa harus mampu menampung aspirasi dan menggali aspirasi masyarakat (Kartasasmita dalam Jayadinata & Pramandika, 2006: 3).

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto, 2007: 10).

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif atau pencegahan, kuratif atau penyembuhan, dan pengembangan atau developmental (Suharto, 2007: 11).

Kebijakan sosial seringkali melibatkan program-program bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata. Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum kebijakan publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa kebijakan publik. Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh kebijakan sosial (Suharto, 2007 : 12).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan sosial, dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial (Suharto, 2007: 96).

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.

Upaya untuk menanggunginya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (PTO PNPM-MP, BAPEMMAS SUMUT, 2007). Pendekatan PNPM-MP merupakan pengembangan dari PPK, yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM-MP adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM-MP adalah: 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; 5)

Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (PTO PNPM-MP, 2007: 2).

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM-MP, strategi yang dikembangkan PNPM-MP yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM-MP lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM-MP diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui PPK.

Tujuan Umum PNPM-MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi: 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir; 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD); 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Dalam pelaksanaannya, PNPM-MP menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari: 1) Transparansi dan Akuntabel, yaitu masyarakat harus memiliki akses yang

memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administrative; 2) Desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya; 3) Keberpihakan pada Orang Miskin, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung; 4) Otonomi, yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola; 5) Partisipasi, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan; 6) Prioritas, yaitu Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas; 7) Kesetaraan dan Keadilan Gender, yaitu Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut; 8) Kolaborasi, yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan; 9) Keberlanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Prinsip lain dari PNPM-MP adalah: 1) Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya; 2) Demokratis, yaitu setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Lokasi Sasaran PNPM-MP pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM-MP meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan: a) Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori "kecamatan bermasalah dalam PPK"; b) Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema kontribusi pendanaan.

Kelompok Sasaran PNPM-MP adalah: a) Rumah Tangga Miskin (RTM) di pedesaan; b) Kelembagaan masyarakat di pedesaan; c) Kelembagaan pemerintahan local.

Ketentuan dasar PNPM-MP dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi: 1) Desa Berpartisipasi, yaitu seluruh desa di kecamatan penerima PNPM-MP berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan-kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa tertinggal akan mendapat prioritas pendanaan. Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada besar kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara otomatis kepada desa-desa tertinggal samasekali tidak diinginkan, karena setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya secara teknis maupun manfaat sosial ekonominya. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM-MP, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan

melaksanakan ketentuan dalam PNPM-MP. Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa.

Kriteria dan Jenis Kegiatan PNPM-MP yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: a) Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal; b) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan; c) Dapat dikerjakan oleh masyarakat; d) Didukung oleh sumber daya yang ada; e) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM-MP adalah sebagai berikut: a) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM; b) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat atau pendidikan nonformal; c) Kegiatan peningkatan kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal tidak termasuk penambahan modal; d) Penambahan permodalan Simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Mekanisme Usulan Kegiatan adalah setiap desa dapat mengajukan tiga usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM-MP. Setiap usulan harus merupakan satu jenis kegiatan atau satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah: a) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat bidang kesehatan atau pendidikan dan peningkatan kapasitas juga ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan; b) Usulan kegiatan Simpan pinjam bagi

Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok; c) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat bidang kesehatan atau pendidikan dan peningkatan kapasitas juga keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut: a) Tujuan Umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan. kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin; b) Tujuan Khusus dari SPP adalah: 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar; 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha; 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. C) Ketentuan Dasar: 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa

syarat agunan; 2) Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman; 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan; 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan; 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dana BLM adalah dana yang disediakan oleh PNPM-MP untuk mendanai kegiatan usaha melalui proses perencanaan dengan ketentuan alokasi dana kegiatan SPP per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM-MP akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut: a) Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan; b) Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi, Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP ditingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan proses lanjutan; c) Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun dengan proses sebagai berikut: 1) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota; 2) Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: Kelompok

Pemula, Kelompok Berkembang dan Kelompok Siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok; 3) Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan; 4) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri: Daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, peta sosial dan peta RTM, rekap kebutuhan pemanfaat; d) Musyawarah desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)

Hasil tahapan seleksi di tingkat desa adalah: 1) Penentuan Usulan Desa adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Penentuan usulan ini melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan ini melalui MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. Hasil keputusan diajukan berdasarkan kelompok-kelompok yang diajukan dalam paket usulan desa. 2) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.

Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut: 1) Sekilas kondisi kelompok SPP; 2) Gambaran Usaha dan Rencana yang menjelaskan: a) Kondisi Anggota; b) Kondisi Permodalan; c) Kualitas Pinjaman; d) Kondisi Operasional; 4) Rencana Usaha dalam satu tahun yang akan datang; 5) Perhitungan Rencana Kebutuhan Dana; 6) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta RTM.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah a) Penetapan Formulir Verifikasi

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital,

Assets, Management, Earning dan Liquidity) yaitu: a) penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan, dan likuiditas; b) Proses Pelaksanaan Verifikasi.

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam; 2) Persyaratan Kelompok; 3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian yaitu: Permodalan, Kualitas Pinjaman, Administrasi dan Pengelolaan, Pendapatan, Likuiditas atau pendanaan jangka pendek, Penilaian khusus rencana kegiatan, Penilaian calon pemanfaat apakah sesuai dengan hasil pemetaan RTM dan kategorisasi tingkat perkembangan kelompok.

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut dan memberikan nilai pada setiap indikator kemudian menjumlahkan nilai maka terhadap kelompok dapat dikategorisasi menjadi: 1) Kelompok Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai masing-masing indikator sampai dengan 9; 2) Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai masing-masing indikator antara 10 sampai dengan 18; 3) Kelompok Siap atau Matang adalah jika hasil penjumlahan nilai masing-masing indikator diatas 18; c) Pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi

Dalam BA tersebut mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran.

Tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model kompetisi dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori RTM

Dalam tahapan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok

yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan.

Perankingan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan ranking kelompok bukan ranking paket usulan desa atau desa.

Hasil perankingan SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP, Perjanjian Pinjaman, dan sebagainya.

Kompetisi kelompok SPP lebih mempertimbangkan pengurangan RTM, kategori kelompok, kelayakan kelompok pengusul.

Proses Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan adalah keputusan pendanaan mencakup Penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat perankingan dapat didanai dengan dana BLM PNPM. Dalam MAD penetapan usulan ini dimungkinkan adanya mundurnya kelompok yang akan didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan sehingga ranking selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir PNPM-MP maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.

Tahap Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: 1) Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing; 2) Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap. b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM PNPM-

MP maksimal 12 bulan; c) Jadwal angsuran dana BLM PNPM-MP paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok; d) Angsuran langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan.

Sasaran program adalah Rumah Tangga Miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Ketentuan kelompok SPP adalah: 1) Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun; 2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati; 3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota; 4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik; 5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana (Penjelasan IV PTO Kegiatan SPP, BAPEMMAS. 2007).

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah: 1) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin; 2) Adanya pelestarian prinsip PNPM-MP terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi; 3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok; 4) Pengembangan usaha terutama layanan kepada masyarakat dan permodalan.

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang professional,

akuntabel sehingga mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam (Penjelasan IV PTO Kegiatan SPP, 2007: 21).

SIMPULAN

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggunginya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui PNPM-MP melalui salah satu kegiatan yang dijalankan dari ada enam kegiatan PNPM-MP tahun 2008, yakni kegiatan Simpan Pinjam Perempuan memiliki tujuan umum yaitu, untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin. Sedangkan tujuan khusus Kegiatan yang diberi nama Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) yakni, mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Berdasarkan penjelasan dari teori efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program

PNPM-MP melalui kegiatan SPP dapat dilihat dari empat indikator yang sesuai untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan dengan teori efektivitas sebagai berikut: 1) Kualitas, indikator ini menunjukkan standar kualitas dari kegiatan Simpan pinjam perempuan. Misalnya, apakah pelayanan kegiatan simpan pinjam perempuan sudah memenuhi syarat dalam hal keramahan, koresponsifan, dan sikap empati terhadap kelompok Simpan pinjam perempuan; 2) Kuantitas, merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh anggota kelompok selama mengikuti kegiatan SPP tersebut; 3) Dampak, indikator ini melihat apakah kegiatan SPP yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan di masyarakat. Melalui jenis usaha yang dijalankan.; 4) Waktu, yang merupakan ketepatan waktu kelompok SPP dalam melaksanakan kegiatan SPP tersebut selama 1 tahun. Pemerintahan kecamatan sebagai fasilitator Dengan adanya SPP ibu-ibu dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan/penghasilan rumah tangga sehingga Perekonomian dapat lebih meningkat. SPP dapat membantu permodalan para RTM jika ingin membuka usaha sehingga diharapkan masyarakat dapat hidup sejahtera. Dengan adanya SPP perekonomian masyarakat dapat lebih stabil bagi mereka yang betul-betul menggunakannya dengan baik dan benar, yaitu sebagai modal usaha. Dengan adanya Sistem Tanggung Renteng dapat membuat setiap anggota bertanggung jawab dengan pinjamannya masing-masing, karena Sistem Tanggung Renteng ini adalah salah satu peraturan yang ditetapkan dari kecamatan agar anggota-anggota didalam satu kelompok kompak dan saling membantu, sama-sama menanggung jika ada salah satu anggota yang tidak bayar maka yang lain bertanggung jawab dalam pembayarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman

Syafruddin Ritonga, Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan

- Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan 2008, Jakarta, 2008.
- Gazalba, S, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, Pustaka Antara, Jakarta, 2001.
- Hatta, M, Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan, Mutiara, Jakarta, 2001.
- Kartasapoetra, G. Cs, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Ndraha, T, Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Nawawi, H.H, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987.
- Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):130-159
- Koteng, M.Z., (2012), Efektifitas Program Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami Di Aceh, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 67-91
- Plano, J.C. Kamus Analisa Politik, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Rakhmat, J, Metode Penelitian Komunikasi, remadja Karya, Bandung, 2002.
- Shadily, H, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 2000.
- Soekanto, S, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Sukirno, S, Pengantar Teori Mikroekonomi, Bima Grafika, Jakarta, 2002.
- Sumantri, J.S, Filsafat Ilmu, Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Suhardi, RA, Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Suryabrata, S, Metodologi Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta, 2003.
- Sekretariat Menko Ekuin dan Wasbang, Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD, Jakarta, 1984.
- Saparin, S, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Surakhmad, W, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 2005.
- Suryaningrat, B, Pemerintahan Administrasi Desa dan Pedesaan, Aksara Baru, Jakarta, 2005.
- Suwignyo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- PTO PNPM-MP Mandiri Perdesaan RPJMDes Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Merian 2011-2015